



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 1233 TAHUN 2020

TENTANG

KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sebagai wujud kepedulian atas dampak bencana Pandemi Covid-19, dengan memperhatikan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 515 Tahun 2020, tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas dampak Pandemi Covid-19 dan berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Palu Nomor 299 Tahun 2020 tentang Mekanisme Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 IAIN Palu Tahun Anggaran 2020, Rektor IAIN Palu memberikan kebijakan keringan UKT untuk mahasiswa strata satu (S1) berupa ;

1. Pemotongan sebesar 30 persen (30%) bagi mahasiswa IAIN Palu
2. Pemotongan sebesar 50 persen (50%) bagi yang telah menyelesaikan 138 SKS
3. Pemotongan sebesar 100 persen (100%) bagi mahasiswa yang orang tua/walinya dinyatakan positif atau meninggal akibat Covid 19.
4. Pemotongan 10 persen (10%) bagi mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021

Adapun syarat dan ketentuan yang perlu dilengkapi berupa:

1. Mengajukan surat permohonan kepada Rektor yang dilengkapi dengan dokumen pendukung persyaratan sebagai berikut :
 - a. Scan surat permohonan keringanan UKT yg berisi permohonan dan biodata diri/mahasiswa;
 - b. Untuk Pemotongan 30 % berupa : Scan surat tentang perubahan kondisi ekonomi yang diakibatkan kerugian usaha/pailit, penutupan tempat usaha, dan penurunan pendapatan yang signifikan akibat Covid 19 dari pihak berwenang (Lurah/Desa) atau Scan surat keterangan PHK dari perusahaan
 - c. Untuk Pemotongan 50% berupa : Scan surat tentang perubahan kondisi ekonomi yang diakibatkan kerugian usaha/pailit, penutupan tempat usaha, dan penurunan pendapatan yang signifikan akibat Covid 19 dari pihak berwenang (Lurah/Desa) atau Scan surat keterangan PHK dari perusahaan serta Scan surat keterangan transkrip nilai
 - d. Untuk Pemotongan 100% berupa: Scan surat keterangan kematian dari kepala lurah/desa akibat dari Covid 19 atau Scan surat keterangan sakit dari rumah Sakit/Puskesmas/Poliklinik yang menyatakan Positif Covid 19;
 - e. Untuk Pemotongan 10% berupa : Terdaftar sebagai mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021 tanpa perlu mengajukan permohonan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

2. Permohonan dibuat dalam format PDF dengan mungunduh surat permohonan pada Web iain palu / SIAKAD dan berkas dikirim melalui e-mail paling lambat tanggal 10 Juli 2020 pukul 23.59 Wita dengan alamat email : ukt@iainpalu.ac.id
Permohonan Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya:
 - a. Pejabat Negara
 - b. Anggota DPR/DPD/ DPRD;
 - c. Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ASN
 - d. TNI/POLRI
 - e. Hakim
 - f. Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD
 - g. Pegawai yang tidak terdampak bencana Covid -19

3. Keringanan UKT tidak diberikan kepada Mahasiswa yang mendapat beasiswa bidik misi, beasiswa dari instansi, dan mahasiswa yang berada di UKT 1.

Dengan ini maka Surat Edaran Rektor No. 119 Tahun 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Demikian disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palu, 30 Juni 2020

Rektor IAIN Palu



Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.

NIP. 196705011991031005